



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK-, tempat dan tanggal lahir, Taratak, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Sarapan Pagi, tempat tinggal di Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Taratak, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi *ecourt* dengan register perkara Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK tertanggal 11 September 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Bogor, Provinsi Jawa Barat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang lain di Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut bernama:

2.1. ANAK 1, Pendidikan terakhir SLTA, sudah bekerja di Provinsi Jambi;

2.2. ANAK 2, Pendidikan terakhir SLTP, sudah bekerja di Kota Padang;

2.3. ANAK 3, Pendidikan saat ini SLTP kelas 1, tinggal dengan Penggugat;

3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

3.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan saat Penggugat meminta uang untuk biaya sekolah anak, Tergugat malah menyuruh anak untuk berhenti sekolah dan Tergugat tidak bersedia untuk membantu Penggugat membayar hutang bersama;

3.2. Tergugat mempunyai hobi berburu babi hingga melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

3.3. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak, seperti Tergugat tidak bersedia mengantar dan menjemput Penggugat dari tempat bekerja, padahal Penggugat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat tidak peduli terhadap keadaan Penggugat;

3.4. Tergugat kurang menghargai Penggugat seperti saat terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat yakni sagalo kau bali dan cando rang kayo kau, bahkan

Halaman 2 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah melemparkan nasi yang Penggugat belikan untuk Peggugat;

3.5. Tergugat kurang menghargai keluarga Peggugat, seperti saat akan memasuki puasa Ramadhan Tergugat tidak bersedia untuk meminta maaf kepada ayah Peggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk menbesuk ayah Peggugat di rumah sakit, Tergugat acuh tak acuh dengan kondisi ayah Peggugat tersebut;

3.6. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat pernah pisah rumah pada tahun 2022 kurang lebih selama 22 (dua puluh dua) hari, akan tetapi berdamai kembali karena Tergugat menyuruh Peggugat kembali ke rumah kediaman bersama;

3.7. Bahwa saat menikah Peggugat bekerja sebagai Penjual Mukuena, dan Tergugat membeli mukuena tersebut untuk dijadikan sebagai mahar dan berjanji akan membayar di kemudian hari, namun samapai Tergugat tidak pernah membayar mukuena tersebut;

4. Bahwa Peggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun usaha Peggugat tidak berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga puncaknya pada bulan Juni 2024 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan, antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Peggugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat, karena Peggugat dan sudah tahan dengan sikap Tergugat, dan Peggugat pergi ke rumah pribadi Peggugat sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Peggugat diatas, serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada damai dari keluarga Peggugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK Tanggal 12 September 2024 dengan bukti resi surat tercatat dari PT Pos Indonesia yang menyatakan bahwa *relaas* panggilan telah disampaikan pada tanggal 12 September 2024 dan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK Tanggal 15 Oktober 2024 dengan bukti resi surat tercatat dari PT Pos Indonesia yang menyatakan bahwa *relaas* panggilan telah disampaikan pada tanggal 17 Oktober 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara tersebut didaftarkan secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

k ti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Saudara kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang Saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal membina rumah tangga di Jakarta, setelah itu pindah ke Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2017 yang lalu karena katanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam urusan nafkah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah

Halaman 6 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui tentang permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Penggugat tidak memberikan pertanyaan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyatakan cukup dengan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi *e-court* tanggal 29 Oktober 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK Tanggal 12 September

Halaman 8 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan bukti resi surat tercatat dari PT Pos Indonesia yang menyatakan bahwa *relaas* panggilan telah disampaikan pada tanggal 12 September 2024 dan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK Tanggal 15 Oktober 2024 dengan bukti resi surat tercatat dari PT Pos Indonesia yang menyatakan bahwa *relaas* panggilan telah disampaikan pada tanggal 17 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pelaksanaan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 9 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Perkara secara Elitigasi

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ مُحَكِّمِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK



فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازا ثباته بالينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxxxx) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa bukti Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi, yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** yang mengaku sebagai Saudara Kandung Penggugat dan **SAKSI 2** yang mengaku sebagai Saudara Sepupu Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2017 (vide Saksi 1) atau setidaknya sejak 4 (empat) tahun yang lalu (vide Saksi 2), saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan Penggugat kepada saksi, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran, saksi hanya mengetahui bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan yang lalu;

Fakta Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi-saksi tersebut, melainkan pengetahuan berdasarkan informasi dari orang lain yang dalam hal ini adalah cerita Penggugat kepada saksi (*Testimonium de Auditu*), oleh karenanya

Halaman 13 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dalam penilaian Majelis Hakim belum dapat dijadikan alat bukti yang sempurna di persidangan, dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sebagai sumber persangkaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat menambah saksi lainnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, namun Penggugat menyatakan tidak bisa menghadirkan saksi lainnya di persidangan dan cukup dengan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang telah Penggugat ajukan, dengan demikian Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dalam penilaian Majelis Hakim belum dapat dijadikan alat bukti yang sempurna dan menentukan di persidangan;

Pertimbangan Alasan Cerai Penggugat

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjelaskan bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus, lebih lanjut ketentuan tersebut disempurnakan redaksinya dalam Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur bahwa: "Perkara perceraian **dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus** dapat dikabulkan jika **terbukti** suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus **dan** tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat **6 (enam) bulan** kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan fakta yang didapat di persidangan, keterangan saksi-saksi tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 14 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus sejak tahun 2017 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena saksi-saksi tidak pernah mendengar ataupun menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kedua saksi juga tidak mengetahui penyebab-penyebab pertengkaran kecuali hanya dari cerita Penggugat, selain itu saksi-saksi hanya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu yang mana jangka waktu pisah tersebut belum memenuhi ketentuan layaknya perkara perceraian dikabulkan, dan tidak ada indikator lain yang menjadikan keharusan perceraian dalam perkara aquo untuk dikabulkan dalam hal ini seperti adanya KDRT sebagaimana dalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan telah terjadi pertengkaran yang secara terus-menerus tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang – Undang 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian, Majelis hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dibuktikan dengan keterangan saksi belum terbukti secara nyata;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya keadaan tersebut, yakni tidak terbuktinya gugatan Penggugat khususnya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta jangka waktu berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim mengutip dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapatnya, yang berbunyi:

فإن لم يكن معه بيّة لم يسمع دعواه

Artinya:

“Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak”;

Kesimpulan pertimbangan

Halaman 15 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 perkara ini dijatuhkan putusan dengan menolak gugatan Penggugat secara *verstek*, sebagaimana amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Penyampaian Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Pertimbangan Penutup

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A** sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I., M.H.** dan **Fauziah Rahmah, SH** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Gina Lusiana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Fauziah Rahmah, SH

Panitera Pengganti,

Gina Lusiana, S.H.I.

Rincian biaya:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Relas Panggilan pertama kepada pihak	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 126.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
JUMLAH	: Rp 296.000,00
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).	

Halaman 17 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.LK